

**ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
BERDASARKAN ALASAN BERAT RINGANNYA PIDANA YANG
DIJATUHKAN JUDEX FACTI**

(Studi Putusan Nomor: 1655 K/Pid.sus/2015)

Nabil Safar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi penuntut umum yang mengajukan kasasi berdasarkan alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini telah menjabarkan bahwa alasan pengajuan kasasi yang dilakukan penuntut umum adalah karena alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti dimana pengadilan negeri memutus pidana lebih tinggi dibandingkan pengadilan tinggi, namun apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan pengaturan pasal 253 KUHAP tidak ada aturan mengenai berat ringannya pidana maka pengajuan kasasi yang didasari berat ringannya pidana tidak dapat dilakukan

Kata kunci :Argumentasi Hukum, Upaya hukum Kasasi, kekerasan seksual pada anak

Abstract

This study aim to determine legal argument of public prosecutor cassation reason based upon the severity of the punishment imposed by Judex Facti in the case about sexual abuse of child and also to determine the judgement of supreme court judge who granted the cassation.

The method use is the prescriptive legal research and applied. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, by way of literature/documents, legal materials analysis technique using syllogism and interpretation by using a pattern of deductive reasoning from the submission of the major premise and minor premise are linked to a conclusion drawn.

This study reveals the reasons of cassation filing is because the severity of the punishment, which is the sentence imposed by district court is more severe than high court, however whether it was in accordance with the Article 253 of Criminal Codes Procedure. Because article 253 of criminal codes procedure did not regulate about the severity of the punishment because of this, cassations based upon the severity of punishment can not be a reason for someone to file a cassation based on the severity of the punishment

Keywords : Legal Argument, Cassations, Sexual Abuse of Child

A. PENDAHULUAN

Anak-anak diibaratkan sebagai kertas putih yang belum ternoda, watak, yang masih polos dan masa inilah permainan serta canda tawa adalah dunia mereka, dunia anak-anak. Namun bagaimana seandainya di masaitu harus menerima kenyataan diperlakukan kasar secara fisik maupun mental yang dapat menciderai mereka. (Anggi Hormain, 2009 : 15).

Anak adalah bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa pada masa yang akan datang. Dalam kedudukan demikian, anak mempunyai ciri dan sifat khusus, yaitu anak secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seseorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga ketrampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di sekitarnya. Tanpa orang dewasa, tidak mungkin seorang mampu bertahan hidup sendirian.

Sangat disayangkan banyak dari anak-anak penerus bangsa ini yang menjadi korban kekerasan seksual. Korbannya pun tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun seringkali menjadi korban kekerasan seksual berupa sodomi. Salah satu contoh kasus yang ada di masyarakat saat ini yaitu, kasus Robet Gedek yang sempat menggemparkan beberapa tahun yang lalu ia adalah seorang pria yang telah menyodomibelasan bocah di Jakarta dan sejumlah daerah di Jawa Tengah kemudian membunuh mereka untuk menutupi jejaknya. Setelah kasusnya terkuak, Robet Gedek alias Siswanto ditangkap dan dianjar hukuman mati. Selainitu, pada 26 Mei kasus serupa menyentak warga kecamatan Tampan Pekanbaru, Riau. Enam siswa sekolah ditemukan tewas

dengan bekas sodomi. Korban terakhir yang ditemukan tinggal tulang belulang. Disusul lagi Rabu 28 September juga diberitakan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak pelakunya adalah Heller Michel Rene berusia 55 tahun, warga negara Prancis, yang kini mendekam dalam tahanan. (Tabloid Mom & Kiddie, 21 Mei 2007).

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi
- 2). Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Praktik penanganan suatu kasus hukum, aparat hukum, terutama kekuasaan kehakiman harus benar-benar teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara dan memberikan pembuktian yang kuat agar tercipta keadilan yang mutlak. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004 : 93).

Hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), dan keadilan moral (moral justice) (Lilik Mulyadi, 2006 : 21). Oleh karena itu seorang hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek tersebut agar dapat memutuskan dengan adil dan sebaik-baiknya. Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi

yang diajukan penuntut umum pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Wakatobi dengan nomor putusan : 1655 K/Pid.sus/2015. Kasus ini bermula saat seorang terdakwa Tasrif Nasir alias Pipin bin Malik melakukan kekerasan seksual pada seorang gadis dibawah umur bernama Rosinta. Terdakwa melakukan kejahatannya dengan mengiming-imingi korban apabila korban hamil maka terdakwa siap bertanggung jawab dan menikahi korban, namun setelah korban benar-benar hamil terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya terdakwa pun dilaporkan ke pihak kepolisian dan diadili di pengadilan.

Putusan pengadilan negeri terdakwa Tasrif Nasir alias Pipin bin Malik di putus dengan pidana penjara 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000, keberatan dengan putusan hakim terdakwa mengajukan banding dan dalam putusan pengadilan tinggi terdakwa di putus dengan pidana penjara 6 tahun penjara dan denda Rp.60.000.000. Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan pengadilan Tinggi dan mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh hakim mahkamah agung akhirnya terdakwa pun diputus dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan. Hal yang menjadi topik pembahasan yang penulis angkat adalah alasan kasasi penuntut umum yang mengajukan kasasi karena alasan berat ringannya pidana dimana jaksa penuntut umum berargumen bahwa pidana yang dijatuhkan pengadilan tinggi lebih rendah dari pengadilan tinggi.

Adanya kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara tentunya akan menjadi kesalahan yang sangat fatal bagi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahannya adalah Apakah Argumentasi Penuntut umum mengajukan Kasasi berdasarkan alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan judex facti sesuai dengan pasal 253 KUHAP.

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kejadian berawal saat Terdakwa Tasrif Nasir alias Pipin Bin Malik sering melihat Rosinta Haliza Als. Sinta Binti S. Radiun, SE hingga akhirnya menimbulkan rasa suka dalam dirinya. ia pun melakukan serangkaian tipu muslihat serta bujuk rayu kepada korban degan

mengatakan bahwa dirinya mencintai korban serta mengaku bahwa dirinyabelum memiliki pacar apalagi istri dan masih membujang. Percaya dengan kata-kata terdakwa korban pun akhirnya menjalin hubungan dengan terdakwa.

Pada hari senin berikutnya tanggal 16 Desember terdakwa bertemu dengan saksi Rosinta Haliza Als.Sinta Binti S. Radiun di pemandian air kontamale pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Rosinta Haliza Als. Sinta Binti S. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan saksi Rosinta Haliza Als. Sinta Binti S. Radiun, SE hamil, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/050/VER/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Pembahasan

Dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan bahwa ada 3 alasan pengajuan kasasi yaitu :

- a. Apakah suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Melihat penjelasan dalam pasal 253 KUHAP diatas sudah jelas bahwa alasan kasasi yang diungkapkan Penuntut Umum dalam Memori. kasasi sudah tidak memenuhi ketiga unsur tersebut bahwa pada poin nomor satu dalam memori kasasi yang diajukan oleh penuntut umum menyatakan bahwa :

- a. Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan penderitaan secara psikis terhadap saksi ROSINTA HALIZA Als SINTA Binti S. RADIUN, SE dan keluarganya sehingga pembedaan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau dan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari terhadap hal-hal yang memberatkan yakni :

1. Perbuatan Terdakwa membuat korban Rosinta hamil dan telah melahirkan anak dari hubungannya dengan Terdakwa;
 2. Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban
- b. Selain itu juga, korban adalah anak yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar yang sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan telah hamil akibat perbuatan Terdakwa dan bahkan sekarang korban telah melahirkan seorang anak akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menimbulkan perasaan malu terhadap diri korban sendiri dan keluarga korban.
- c. Mengenai dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa kami Penuntut Umum sependapat, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kami Penuntut Umum tidak sependapat karena kami berpendapat lamanya pidana tersebut belum memenuhi.

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori kasasi yang di kemukakan diatas dapat terlihat bahwa alasan yang dipakai Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi merupakan alasan yang bersifat non yuridis, karena terdapat aspek psikologis serta sosiologis korban yang dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasinya, tidak ada satupun unsur dalam pasal 253 ayat (1) KUHP dalam alasan pengajuan kasasi tersebut. Pada poin a penuntut umum mengajukan hal-hal yang memberatkanyaitu :

1. Perbuatan Terdakwa membuat korban Rosinta hamil dan telah melahirkan anak dari hubungannya dengan Terdakwa;
2. Perbuatan Terdakwa membuat malu keluarga korban

Alasan pemberat seperti yang dimaksud diatas memang dapat menjadi alasan Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan karena seorang hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum harus didasari pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Kondisi diri terdakwa
Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.

- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna (Lilik Mulyadi, 2001 : 63)

Alasan-alasan non yuridis diatas memang dapat dijadikan alasan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi seorang penuntut umum dalam mengajukan kasasi, karena pertimbangan non yuridis ini merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain pasal 253 KUHAP menurut putusan MA Reg No : 864 K/Pid/1986, apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Adapun alasan-alasan yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa putusan PT menguatkan putusan PN (putusan MA Regno : 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983).
2. Keberatan atas penilaian pembuktian (putusan MA Regno : 290 K/Pid/1 983 tanggal 7 Nopember 1983).
3. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta (putusan MA Regno : 567 WPM 983 tanggal 10 Nopember 1983).

4. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara/irrelevant (putusan MA Regno : 7565 WPM 982 tanggal 8 Juni 1983).
5. Alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman (putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983).
6. Keberatan kasasi atas permintaan pengembalian barang bukti (putusan MA Regno : 107 K/kr/1 977 tanggal 16 Oktober 1978).
7. Permohonan kasasi yang didasarkan pada novum (putusan MA Regno : 468K/kr/1979 tanggal 18 Juni 1980). (<http://themoonstr.blogspot.co.id/2013/07/upaya-hukum-kasasi-oleh-jaksa-penuntut.html>)

Apabila kita mengacu pada poin c yang berisi mengenai dijatuhkannya pemidanaan terhadap diri Terdakwa dimana Penuntut Umum sependapat, namun mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat karena kami berpendapat lamanya pemidanaan tersebut belum memenuhi. dalam memori kasasi, kita dapat melihat bahwa alasan pengajuan kasasi adalah karena lamanya pemidanaan dalam pengadilan tinggi tidak memenuhi keinginan dari penuntut umum yang dianggap bahwa pidana yang dijatuhkan di pengadilan Tinggi lebih rendah dibandingkan Pengadilan Negeri. Bila kita melihat pada poin nomor 5 mengenai alasan yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi terlihat bahwa alasan mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan kasasi.

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas menurut penulis perkara ini seharusnya tidak dapat diajukan ke Mahkamah Agung karena berdasarkan pada yurisprudensi yang ada alasan pengajuan kasasi yang didasari karena alasan berat ringannya pidana seperti yang telah disebutkan diatas tidak dapat dilakukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka Alasan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan kasasi berdasarkan alasan berat ringannya pidana tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena dalam Pasal tersebut tidak mengatur tentang alasan berat ringannya pidana sebagai alasan pengajuan kasasi. Dan juga berdasarkan yuriprudensi yang ada yaitu putusan MA Reg No : 864 K/Pid/1986 tentang alasan-alasan yang tidak dapat dijadikan alasan untuk kasasi dengan jelas menyebutkan bahwa Alasan kasasi yang didasarkan atas berat ringannya hukuman (putusan MA Regno : 797 K/Pid/1983 tanggal 11 Nopember 1983).

DAFTAR PUSTAKA

Anggi Hormain S, Tindak Pidana Seksual terhadap Anak Sebagai Paedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2009

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, 2007)

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Tabloid Mom and Kiddie, *Awas Pelaku Kekerasan Adalah Orang-orang Terdekat*, PT.Pramata Komunikasi Massa, Jakarta, 21 Mei 2007

(<http://themoonstr.blogspot.co.id/2013/07/upaya-hukum-kasasi-oleh-jaksa-penuntut.html>)

KORESPONDENSI

1. Nama : Nabil Safar
Alamat : Komplek Bumi puspiptek Asri 3 AA no 6, Tangerang,
Banten
Email : nabilsafar5@gmail.com
No. Telp/Hp : 087805431893

2. Nama : Bambang Santoso, S.H., M.Hum.
NIP : 19202091989031001
Alamat : Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT 05/III Baturan,
Colomadu Karanganyar
No. Telp/Hp : (0271) 726626 / 085647501326